



GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan kewenangan perizinan dalam bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perizinan Usaha Pertambangan Batuan;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009](#) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

3. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang energi dan sumber daya mineral.
4. Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang perizinan.
5. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
6. Pertambangan Batuan adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa batuan, di luar mineral logam dan batubara, panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
7. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
8. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
9. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
10. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
11. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Penjualan selanjutnya disingkat IUP OP Khusus adalah izin usaha yang diberikan kepada badan usaha atau perorangan yang tidak bergerak dalam usaha pertambangan untuk melaksanakan kegiatan penambangan yang bertujuan untuk konstruksi sarana dan pra sarana atau bangunan sipil.
12. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat dengan luas dan investasi terbatas.
13. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.

14. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
15. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
16. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
17. Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
18. Penambangan adalah bagian kegiatan Usaha Pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
19. Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/ atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
20. Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil pertambangan batuan mineral atau batubara
21. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
23. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili disekitar lokasi operasi pertambangan.
24. Perorangan adalah Warga Negara Indonesia.
25. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
26. Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi
27. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan adalah upaya yang dilakukan oleh Gubernur untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan kegiatan Usaha Pertambangan.
28. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan Usaha Pertambangan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

29. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
30. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
31. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

BAB II OBJEK PERIZINAN

Pasal 2

Objek perizinan, mencakup:

- a. tras;
- b. andesit;
- c. basalt;
- d. tanah liat;
- e. tanah urug;
- f. batu apung;
- g. batu gunung quarry besar;
- h. kerikil galian dari bukit;
- i. kerikil sungai ayak tanpa pasir;
- j. pasir urug;
- k. pasir pasang;
- l. kerikil berpasir alami (sirtu);
- m. bahan timbunan pilihan (tanah);
- n. urukan tanah setempat;
- o. batu gamping;
- p. pasir laut; dan
- q. pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB III PERIZINAN

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 3

- (1) Gubernur memberikan izin usaha pertambangan batuan.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. IUP;
 - b. IUP OP Khusus;
 - c. IPR; dan
- (3) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh:
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perorangan.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan kepada Gubernur melalui Badan.
- (5) IUP dan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c diberikan untuk usaha pertambangan di dalam WP.

Bagian Kedua
Izin Usaha Pertambangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

- (1) Setiap Usaha Pertambangan dilakukan setelah memiliki IUP, IUP OP Khusus, atau IPR.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. IUP Eksplorasi ; dan
 - b. IUP Operasi Produksi.
- (3) Kegiatan penambangan yang bertujuan untuk konstruksi sarana dan pra sarana atau bangunan sipil dilakukan setelah memiliki IUP OP Khusus.
- (4) Kegiatan penambangan skala kecil yang dilakukan oleh masyarakat setempat tanpa menggunakan alat berat dilakukan setelah memiliki IPR.

Paragraf 2
IUP Eksplorasi

Pasal 5

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
- (2) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Badan.
- (3) Permohonan terhadap IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi Peta Rencana WIUP.
- (4) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup :
 - a. Persyaratan administrasi :

Untuk Badan Usaha:

 1. surat permohonan;
 2. profil badan usaha dalam bidang pertambangan;
 3. foto copy kartu tanda penduduk;
 4. foto copy akte pendirian perusahaan yang sah.
 5. foto copy nomor pokok wajib pajak; dan
 6. susunan direksi/ pengurus dan daftar pemegang saham.

Untuk Koperasi :

 1. surat permohonan;
 2. foto copy kartu tanda penduduk;
 3. profil koperasi;
 4. foto copy akte pendirian koperasi yang sah;
 5. foto copy nomor pokok wajib pajak; dan
 6. susunan pengurus.

Untuk Perorangan :

1. surat permohonan;
2. foto copy kartu tanda penduduk; dan
3. foto copy nomor pokok wajib pajak.

b. Persyaratan teknis :

1. surat keterangan tenaga ahli pertambangan, tenaga ahli geologi atau tenaga yang berpengalaman; dan
2. peta Rencana WIUP yang dilengkapi dengan koordinat geografis.

c. Persyaratan lingkungan :

surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

d. Persyaratan finansial :

1. bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah untuk WIUP batuan dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar; dan
2. surat pernyataan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi.

- (5). Pemegang IUP Eksplorasi Batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar atau sesuai dengan kondisi dan potensi pertambangan batuan.
- (6) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan penyesuaian batasan luas.
- (7) Dikecualikan dari penyesuaian batas luas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), WIUP kurang dari 5 (lima) hektar.
- (8) WIUP sebagaimana yang dimaksud ayat (5) memenuhi persyaratan pertimbangan teknis dari instansi terkait sesuai kewenangannya.
- (9) Instansi terkait sebagaimana yang dimaksud ayat (8) antara lain :
 - a. Dinas Kelautan di wilayah laut;
 - b. Dinas Kehutanan di wilayah hutan; dan
 - c. Balai Wilayah Sungai di wilayah sungai.

Pasal 6

Jangka waktu IUP Eksplorasi paling lama 2 (dua) tahun

Paragraf 3 IUP Operasi Produksi

Pasal 7

- (1) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b untuk melakukan kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Badan.
- (3) Permohonan terhadap IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi studi kelayakan hasil dari eksplorasi.

(4) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup :

a. Persyaratan administrasi :

Untuk badan usaha, perusahaan firma dan komanditer :

1. surat permohonan;
2. profil badan usaha dalam bidang pertambangan;
3. foto copy kartu tanda penduduk;
4. foto copy akte pendirian perusahaan yang sah; dan
5. foto copy nomor pokok wajib pajak;
6. susunan direksi/ pengurus dan daftar pemegang saham.

Untuk koperasi :

1. surat permohonan;
2. foto copy kartu tanda penduduk;
3. profil koperasi;
4. foto copy akte pendirian koperasi yang sah;
5. foto copy nomor pokok wajib pajak; dan
6. susunan pengurus.

Untuk orang perorangan :

1. surat permohonan;
2. foto copy kartu tanda penduduk; dan
3. foto copy nomor pokok wajib pajak.

b. Persyaratan teknis : .

1. peta WIUP dilengkapi dengan batas koordinat geografis;
2. laporan lengkap eksplorasi dan studi kelayakan;
3. foto copy bukti kepemilikan lahan;
4. surat persetujuan penyangding;
5. peta rencana tambang dan rencana reklamasi yang disetujui Dinas.
6. rencana kerja dan rencana anggaran biaya;
7. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
8. surat keterangan tenaga ahli pertambangan/geologi dan/atau tenaga yang berpengalaman.

c. Persyaratan lingkungan :
memiliki izin lingkungan.

d. Persyaratan finansial :

1. Laporan keuangan tahun terakhir.
2. Pernyataan kesanggupan penempatan Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang.

Pasal 8

Jangka waktu IUP Operasi Produksi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing- masing 3 (tiga) tahun.

Paragraf 4

Perpanjangan IUP Operasi Produksi

Pasal 9

- (1) Perpanjangan IUP Operasi Produksi diberikan oleh Badan
- (2) Permohonan Perpanjangan IUP sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.

- (3) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup :
 - a. peta WIUP dan batas koordinat wilayah;
 - b. bukti pelunasan pajak mineral bukan logam dan batuan 3 (tiga) bulan terakhir;
 - c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - d. laporan pelaksanaan reklamasi;
 - e. peta rencana kemajuan tambang yang disetujui Dinas.
 - f. neraca sumber daya mineral dan cadangan.
- (3) Gubernur melalui Badan menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi sesuai ketentuan.

Paragraf 5
IUP Operasi Produksi Khusus untuk Penjualan

Pasal 10

- (1) IUP OP Khusus diberikan kepada badan Usaha atau perorangan yang tidak bergerak pada usaha pertambangan.
- (2) Setiap badan usaha atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan satu jenis izin khusus untuk satu jenis komoditas batuan.
- (3) Badan usaha atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya melaksanakan kegiatan :
 - a. pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
 - b. pembangunan konstruksi pelabuhan;
 - c. pembangunan konstruksi bangunan sipil.; dan/atau
 - d. penataan lahan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada ayat (3), tidak bermaksud menjual batuan yang tergali dan akan memanfaatkan untuk kepentingan kegiatan tersebut tetap wajib memiliki IUP OP Khusus.

Pasal 11

- (1) IUP OP Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) diberikan oleh Badan.
- (2) Persyaratan permohonan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. foto copy KTP pemohon;
 - b. foto copy akte pendirian perusahaan;
 - c. profil badan usaha;
 - d. foto copy nomor pokok wajib pajak;
 - e. foto copy bukti kepemilikan lahan;
 - f. surat persetujuan penyanding;
 - g. peta situasi lokasi kegiatan dengan batas koordinat geografis;
 - i. peta/ gambar master plan kegiatan yang dikerjakan yang disetujui Dinas; dan
 - j. perhitungan volume/tonnase batuan yang akan tergali.
- (7) Dinas bertugas melakukan pemeriksaan lapangan dan evaluasi teknis terhadap permohonan IUP OP Khusus.

- (8) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi, Gubernur melalui Badan memberikan keputusan pemberian atau penolakan permohonan IUP OP Khusus.
- (9) IUP OP Khusus dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi teknis dari Dinas.

Paragraf 6
Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 12

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR
- (2) WPR ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas dasar kajian potensi, lingkungan dan sosila budaya.
- (3) Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan WPR.
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

Pasal 13

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan IPR.
- (2) IPR diberikan oleh Badan atas permohonan oleh masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat setempat sebagaimana dimaksud ayat (2) mencakup :
 - a. perorangan;
 - b. kelompok masyarakat; dan
 - c. koperasi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2), memenuhi:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan finansial.
- (5) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk:
 - a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. foto copy kartu tanda penduduk;
 3. komoditas tambang yang dimohon; dan
 4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 - b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. komoditas tambang yang dimohon; dan
 3. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 - c. koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. foto copy nomor pokok wajib pajak;
 3. foto copy akte pendirian koperasi yang telah disahkan;
 4. komoditas tambang yang dimohon; dan
 5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai :
 - a. sumuran/ jenjang penggalian paling dalam 10 (sepuluh) meter;
 - b. menggunakan pompa mekanik atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
 - c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (7) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

BAB IV

JAMINAN REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Pemegang IUP menyediakan Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang
- (2) Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan reklamasi pada tahap operasi produksi.

Bagian Kedua

Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang

Pasal 15

- (1) Nilai Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ditetapkan oleh Dinas berdasarkan rencana reklamasi dan pasca tambang.
- (2) Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa deposito berjangka pada bank pemerintah, atas nama Gubernur Cq. Kepala Dinas Qq. Pemegang Izin.
- (3) Penempatan Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan IUP Operasi Produksi.

Pasal 16

Penempatan jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan Reklamasi

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi.
- (2) Gubernur dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kriteria keberhasilan.
- (3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mencakup sebagian atau seluruhnya.

Pasal 18

- (1) Dalam hal jaminan Reklamasi tidak menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian Reklamasi menjadi tanggung jawab pemegang IUP.
- (2) Dalam hal terdapat kelebihan jaminan penyelesaian Reklamasi, kelebihan biaya reklamasi dapat dicairkan oleh pemegang IUP setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 19

Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi kepada Gubernur berdasarkan tingkat keberhasilan reklamasi.

BAB V

PENGHENTIAN SEMENTARA DAN BERAKHIRNYA IZIN

Bagian Kesatu

Penghentian Sementara

Pasal 20

- (1) Penghentian sementara usaha pertambangan dapat diberikan apabila terjadi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi pertambangan yang mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah pertambangan tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi.
- (2) Penghentian sementara kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku izin.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau Kepala Dinas berdasarkan pertimbangan teknis dan atau berdasarkan permohonan masyarakat kepada Gubernur.
- (5) Dalam hal penghentian sementara kegiatan Usaha Pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.
- (6) Dalam hal penghentian sementara kegiatan Usaha Pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.

Bagian Kedua

Berakhirnya Izin

Pasal 21

- (1) Izin berakhir karena :
 - a. dikembalikan;
 - b. dicabut; atau
 - c. habis masa berlakunya.

- (2) Pemegang Izin dapat menyerahkan kembali Izin-nya dengan pernyataan tertulis kepada Gubernur disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengembalian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Gubernur setelah memenuhi kewajibannya.
- (4) Izin dapat dicabut oleh Gubernur dalam hal pemegang izin:
 - a. tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan;
 - a. melakukan tindak pidana; atau
 - b. dinyatakan pailit.
- (5) Pemegang Izin yang Izinnya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kewajiban pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan Gubernur.

BAB VI

IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 22

- (1) Jenis usaha jasa pertambangan mencakup :
 - a. konsultasi, perencanaan, dan pelaksanaan di bidang:
 1. eksplorasi;
 2. penambangan;
 3. pengangkutan;
 4. pasca tambang dan reklamasi; dan/atau
 5. keselamatan dan kesehatan kerja.
 5. pengolahan dan pemurnian.
- (2) Pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan dalam melaksanakan sebagian kegiatan dalam IUP yang bersangkutan.
- (3) Perusahaan jasa pertambangan yang dimaksud pada ayat (2) memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).
- (4) Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk kegiatan di wilayah provinsi diberikan oleh Badan atas nama Gubernur dengan mengajukan permohonan.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri:
 - a. akte pendirian Badan Usaha yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. fotocopy KTP Penanggungjawab;
 - c. profil badan usaha;
 - d. nomor pokok wajib pajak;
 - e. foto copy SIUP;
 - f. Sertifikasi peralatan; dan
 - g. Sertifikasi tenaga teknis;

Pasal 23

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.
- (2) Pelaku usaha jasa pertambangan menggunakan dan mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pasal 24

- (1) Gubernur membina pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan Usaha Pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha Pertambangan di bidang mineral dan batuan.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 25

- (1) Gubernur melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengolahan data batuan
 - e. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - f. pengelolaan lingkungan hidup, reklarnasi, dan pasca tambang;
 - g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - h. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan Usaha Pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - i. pengelolaan IUP, IUP OP Khusus, IPR; dan
 - n. jumlah, jenis, dan mutu hasil Usaha Pertambangan
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang dan/atau Dinas.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUP OP Khusus, IPR; dan/atau
 - b. inspeksi ke lokasi IUP, IUP OP Khusus dan IPR
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Izin usaha pertambangan yang telah ada sebelum dikeluarkannya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar pada
tanggal 22 Januari 2016

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 22 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 6